

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuji mengenai moral pajak memediasi pengaruh keadilan dan teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi penggelapan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan Ditjen Pajak telah berlaku adil dan mampu menurunkan penggelapan pajak. Masyarakat yang dapat merasakan keadilan dari perpajakan maka penggelapan pajak dipandang sebagai tindakan yang harus dihindari.
2. Teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan Ditjen Pajak belum meningkatkan teknologi informasi perpajakan dan belum mampu menekan penggelapan pajak.
3. Moral pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Pajak telah membentuk moral wajib pajak sehingga mampu menurunkan penggelapan pajak.
4. Keadilan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan Ditjen Pajak telah meningkatkan keadilan dan membentuk moral pajak yang baik pada wajib pajak.
5. Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif terhadap moral pajak tentang penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Pajak telah menyediakan teknologi informasi perpajakan yang memadai sehingga membentuk moral wajib pajak yang baik.

6. Moral pajak tidak mampu memediasi pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak,
7. Moral pajak tidak mampu memediasi pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Keadilan dapat dipertahankan agar penggelapan pajak dapat terus ditekan.
2. Teknologi informasi perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh Ditjen Pajak, sehingga penggelapan pajak dapat ditekan agar mengalami penurunan.
3. Moral pajak dapat dipertahankan agar penggelapan pajak dapat terus ditekan dan tidak mengalami peningkatan.
4. Keadilan dapat terus dipertahankan karena telah membentuk moral pajak yang baik dikalangan wajib pajak.
5. Teknologi informasi perpajakan dapat terus dipertahankan karena moral pajak yang terbentuk dikalangan wajib pajak sudah baik.